



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/ 2023/ PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat,

laki-laki, tempat/tanggal lahir : Br. Sengguan, 07 September 1969, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Tabanan, NIK. [REDACTED], yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan

Tergugat,

Perempuan, lahir pada tanggal 23 September 1965, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Tabanan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 9 Agustus 2023 dengan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.

Bahwa

Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 2 Pebruari 1996, bertempat di Kabupaten Tabanan, sebagai mana disebutkan dalam



Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ████████ yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 9 Oktober 1996 , dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai pradana;

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang diberi nama :

- ❖ Anak Penggugat dan Tergugat 1, Perempuan, lahir di Dsn. Sengguan pada tanggal 08 Agustus 1996;
- ❖ Anak Penggugat dan Tergugat 2, laki-laki, lahir di Br. Sengguan pada tanggal 05 Pebruari 2000, sebagai mana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ████████ yang di terbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 29 Januari 2001.
- ❖ Anak Penggugat dan Tergugat 3, Laki-laki, lahir di Br. Sengguan pada tanggal 28 Januari 2003, sebagai mana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ████████ yang di terbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 14 Juli 2006.;

3. Bahwa sebagai pasangan yang baru menikah mula-mula perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, walaupun sesekali terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil akan tetapi selalu dapat diselesaikan dan dimusyawarahkan dengan baik dan Penggugat dengan Tergugat kembali rukun dan harmonis sesuai pasangan suami istri pada umumnya;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai nampak tidak harmonis sekira dari tahun 2014 yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak mau mendengar nasehat dari Penggugat untuk menjadi istri (sebagaimana seorang ibu rumah tangga pada umumnya) yang baik terhadap anak-anak dan keluarga Penggugat, namun Tergugat tidak menghiraukan nasehat dari Penggugat sehingga sering ribut dan timbul pertengkaran-pertengkaran tersebut membuat pihak Penggugat

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



sering mengalah untuk mengakhiri pertengkaran hingga terjadi pisah rumah sampai sekarang;

5. Bahwa oleh karena terlalu seringnya terjadi keributan dan ketidakcocokan baik dengan anak-anak maupun dengan mertua (ibu penggugat) dan akhirnya tergugat tinggal di Denpasar, dan sesekali waktu datang kekampung tapi tidak kerumah berkumpul dengan Penggugat dan anaknya di kampung (Tabanan) ;

6. Bahwa sikap Tergugat yang jarang tinggal serumah dengan keluarga, Penggugat telah sering menasehati Tergugat agar Kembali berkumpul dengan Penggugat dan anaknya di [REDACTED], akan tetapi Tergugat tidak pernah mengikuti nasehat Penggugat malah sebaliknya Tergugat tinggal di Denpasar dan jarang datang kerumah di Kaba-Kaba karena tidak cocok dengan mertua (ibu penggugat) hingga sekarang;

7. Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang sedemikian rupa tersebut yaitu tidak mau tinggal di Kampung ([REDACTED]), maka Penggugat mengambil sikap untuk mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian;

8. Bahwa oleh karena Penggugat merasa tidak mungkin lagi melanjutkan perkawinan ini dan demi kepastian hukum akan status Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan/ Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

9. Bahwa hal ini sesuai dengan pasal. 19 huruf B. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang undang tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan "Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah" maka sangat beralasan hukum bila Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu mengahiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, serta memerintahkan para pihak untuk megirim satu salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat 1, Anak Penggugat dan Tergugat 2, dan Anak Penggugat dan Tergugat 3 mereka bebas memilih tinggal dengan tergugat maupun penggugat karena mereka sudah dewasa;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yth. Pengadilan Negeri Tabanan agar berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 2 Pebruari 1996, Kabupaten Tabanan , sebagai mana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 9 Oktober 1996 adalah sah putus karena perceraian;
3. Memerintahkan para pihak untuk mengirim satu salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat 1, Anak Penggugat dan Tergugat 2, dan Anak Penggugat dan Tergugat 3 tersebut berhak menentukan pilihan tinggal dengan tergugat maupun penggugat ;
5. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan melalui surat tercatat tertanggal 14 Agustus 2023 dan 28 Agustus 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, namun Tergugat melalui Penggugat telah mengirimkan surat tertanggal 7 September 2023 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak akan hadir di persidangan dan menyerahkan segala putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan perbaikan yaitu mencoret petitum angka 4 gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102060709690002 atas nama Penggugat;
2. Bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tertanggal 14 Juli 2006 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat 3;
3. Bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tertanggal 29 Januari 2001 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat 2;
4. Bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal 9 Oktober 1996;
5. Bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] tertanggal 28 Maret 2016;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah, kecuali bukti P-5 adalah fotokopi dari fotokopi;



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu:

1. SAKSI 1

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Hindu pada tanggal 2 Pebruari 1996 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan dan perkawinannya sudah dicatatkan;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai purusa adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat 1, Perempuan, lahir di Dsn. Sengguan pada tanggal 08 Agustus 1996;
 - b. Anak Penggugat dan Tergugat 2, laki-laki, lahir di Br. Sengguan pada tanggal 05 Pebruari 2000;
 - c. Anak Penggugat dan Tergugat 3, Laki-laki, lahir di Br. Sengguan pada tanggal 28 Januari 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering tidak menghiraukan nasehat Penggugat, Tergugat sering ribut dan tidak cocok dengan saksi maupun anaknya;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tidak mau lagi pulang ke rumah Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI 2

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Hindu pada tanggal 2 Pebruari 1996

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan dan perkawinannya sudah dicatatkan;

- Bahwa yang berkedudukan sebagai purusa adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat 1, Perempuan, lahir di Dsn. Sengguan pada tanggal 08 Agustus 1996;
 - b. Anak Penggugat dan Tergugat 2, laki-laki, lahir di Br. Sengguan pada tanggal 05 Pebruari 2000;
 - c. Anak Penggugat dan Tergugat 3, Laki-laki, lahir di Br. Sengguan pada tanggal 28 Januari 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering tidak menghiraukan nasehat Penggugat, Tergugat sering ribut dan tidak cocok dengan mertuanya maupun anaknya;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tidak mau lagi pulang ke rumah Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang disebabkan Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat, sering ribut dengan mertua dan anaknya sehingga Tergugat memilih meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekcoakan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara a qua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dibuktikan dari panggilan surat tercatat kepada Tergugat maka Tergugat dinyatakan bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, di mana tempat tinggal Tergugat tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan



sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a qua;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*" dan dalam ayat (2) nya menentukan "*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*", di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Penggugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 2 Pebruari 1996, bertempat di Kabupaten Tabanan, sebagai mana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 9 Oktober 1996 , dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai pradana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal 9 Oktober 1996 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu di hadapan rohaniawan Hindu [REDACTED]



pada tanggal 2 Februari 1996 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi-saksi di persidangan. Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat ingin bercerai adalah dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang disebabkan Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat, sering ribut dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



mertua dan anaknya sehingga Tergugat memilih meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, "Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata", Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama Hindu pada tanggal 2 Pebruari 1996 bertempat di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan dan perkawinannya sudah dicatatkan;
- Bahwa yang berkedudukan sebagai purusa adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat 1, Perempuan, lahir di Dsn. Sengguan pada tanggal 08 Agustus 1996;
 - b. Anak Penggugat dan Tergugat 2, laki-laki, lahir di Br. Sengguan pada tanggal 05 Pebruari 2000;
 - c. Anak Penggugat dan Tergugat 3, Laki-laki, lahir di Br. Sengguan pada tanggal 28 Januari 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering tidak menghiraukan nasehat Penggugat, Tergugat sering ribut dan tidak cocok dengan mertuanya maupun anaknya;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan tidak mau lagi pulang ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan , akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat adanya pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak mau kembali lagi ke rumah Penggugat, bahkan Tergugat di persidangan menyampaikan surat tertanggal 7 September 2023 yang isinya Tergugat tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan segala putusan pada Majelis Hakim, artinya Tergugat sudah tidak ada niat untuk mempertahankan rumah tangganya, di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk memerintahkan para pihak untuk mengirim satu salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka terhadap tuntutan Penggugat Konvensi sebagaimana petitum nomor 3 gugatannya untuk memerintahkan kepada Para pihak untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat di daftarkan perceraian ini

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



dalam suatu Daftar Perceraian dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 149 RBg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 2 Pebruari 1996 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 9 Oktober 1996 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDAKSI] adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraianya tersebut dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu guna memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 247/Pdt.G/2023/PN Tab tanggal 9 Agustus 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Uli Bunga Hutabarat, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah disampaikan kepada Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H

Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H

Ttd

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Uli Bunga Hutabarat, S.H., M.H

Perincian biaya :

- | | | |
|----|------------------------|-----|
| 1. | Biaya Pendaftaran..... | Rp. |
| | 30.000,00 | |
| 2. | Biaya ATK | Rp. |
| | 100.000,00 | |

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan.....	Rp.
	32.000,00	
4.	PNBP relaas	Rp.
	20.000,00	
5.	Biaya sumpah	Rp.
	100.000,00	
6.	Materai.....	Rp.
	10.000,00	
7.	Redaksi.....	Rp.
	10.000,00	

Jumlah Rp 302.000,00
(tiga ratus dua ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Tab